



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 77 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 - a) Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak;
 - b) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan;
 - c) Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
 2. Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum;
 - c) Seksi Pembinaan dan Kemitraan.
 3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU), terdiri dari:
 - a) Seksi Pertamanan;
 - b) Seksi Keindahan dan Dekorasi;
 - c) Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU).
 4. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - b) Seksi Angkutan Sampah;
 - c) Seksi Pengelolaan Sampah.
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang lingkungan hidup dan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menanda tangani izin bidang lingkungan hidup yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- c. menyusun laporan dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- b. pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
 1. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 2. penyusunan dokumen RPPLH;
 3. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 5. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 6. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 8. sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 9. penyusunan NSDA dan LH;
 10. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 11. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 12. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 13. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 14. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 15. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 16. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 17. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 18. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit LH, Analisis resiko LH);
 19. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);

20. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
 1. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 2. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 3. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 4. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
 5. penentuan baku mutu lingkungan;
 6. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 7. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 8. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 9. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 10. penentuan baku mutu sumber pencemar;
 11. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 12. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 13. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 14. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 15. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 16. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 17. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 18. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 19. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 20. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;

- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3 :
 - 1. penyusunan kebijakan Rekomendasi Teknis perizinan penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - 2. pelaksanaan Rekomendasi Teknis perizinan bagi penyimpan limbah B3 dan pengumpul limbah B3 (kecuali oli dan pelumas bekas);
 - 3. penyediaan sarpras B3 dan pengolahan limbah B3;
 - 4. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan B3 dan limbah B3.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 19

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kegiatan pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawasan lingkungan hidup;
 1. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 2. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 3. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 4. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawasan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
 1. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 2. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 4. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 5. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 6. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 7. sosialisasi tata cara pengaduan;
 8. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 10. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 12. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pembinaan dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan kemitraan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan;
 1. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
 2. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
 3. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
 4. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 5. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 6. dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
 7. pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 8. pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 9. pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 10. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
 11. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 12. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pertamanan dan
Penerangan Jalan Umum

Pasal 24

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pertamanan dan penerangan jalan umum;
- b. pelaksanaan kegiatan pertamanan dan penerangan jalan umum;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pertamanan dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pertamanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pertamanan dan konservasi keanekaragaman hayati (KEHATI);
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pertamanan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Keindahan dan Dekorasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keindahan dan dekorasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keindahan dan dekorasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kebersihan

Pasal 29

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kebersihan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kebersihan;
- b. pelaksanaan kegiatan kebersihan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kebersihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kebersihan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan kebersihan;
 - 1. penyelenggaraan kebersihan;
 - 2. pengawasan dan pengendalian kebersihan;
 - 3. pembinaan usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - 4. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - 5. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - 6. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - 7. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - 8. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kebersihan;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan sampah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis angkutan sampah meliputi penyediaan sarana prasarana pengangkutan sampah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis angkutan sampah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah :
 - 1. pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah;
 - 2. pembinaan usaha-usaha pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - 3. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - 4. kebijakan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - 5. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - 6. pembinaan pendaurulangan sampah;
 - 7. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - 8. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - 9. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - 10. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - 11. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - 12. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - 13. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - 14. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
 - 15. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah.

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan keahlian.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2008); dan
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2008).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 30 November 2016

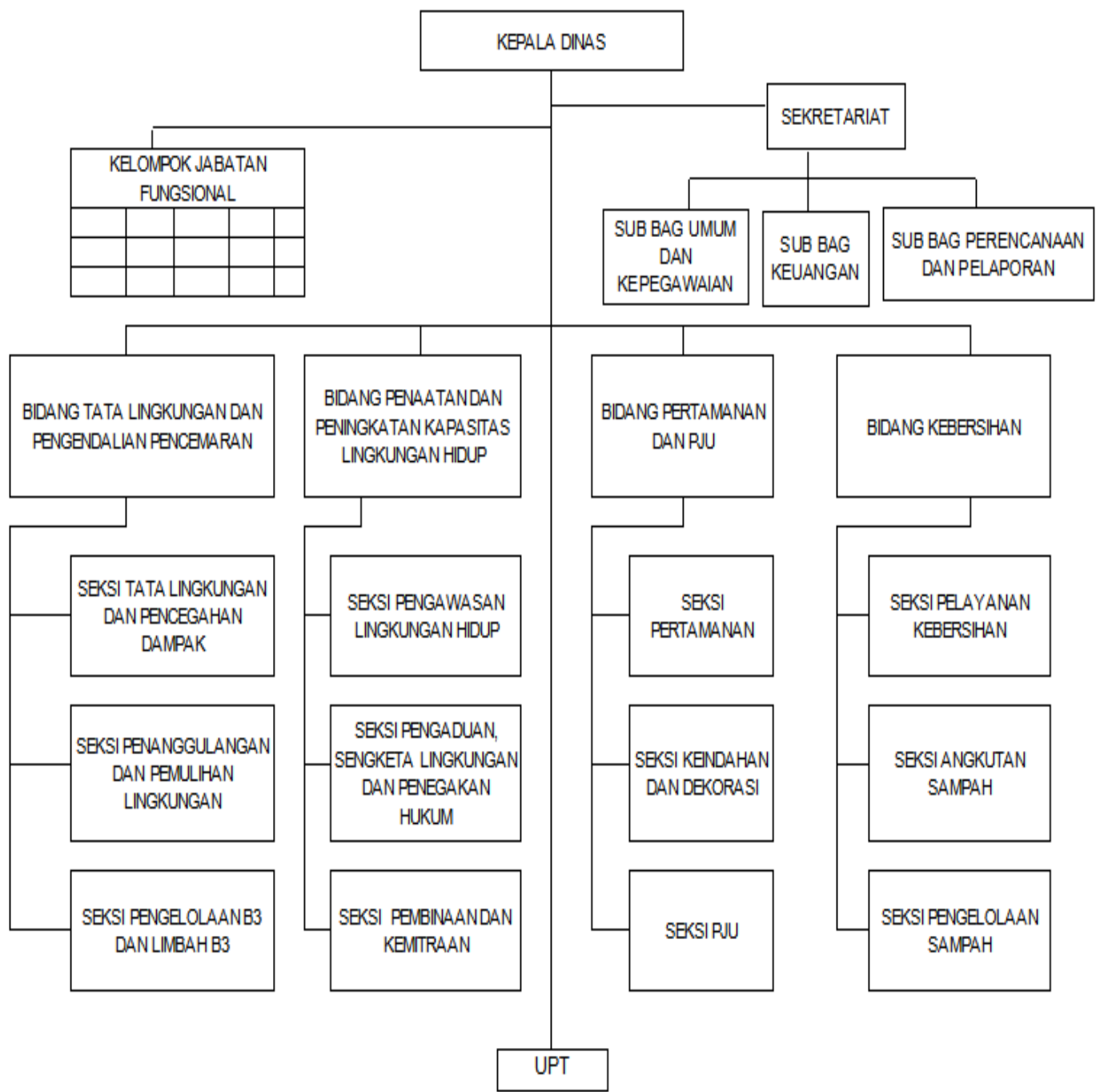
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 77.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH